

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISA AMELIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101087

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

LISA AMELIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101087

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Saifuddin, Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP 197102022001121002



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP 199006122020101013

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 19 Agustus 2025 M

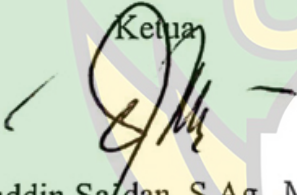
24 Safar 1447 H

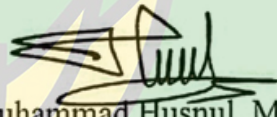
Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

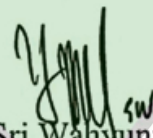

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP 197102022001121002


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP 199006122020101013

Penguji I

Penguji II


Dr. Alimuddin, M.A.
NIP 197503122006041002


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Amelia
NIM : 210101087
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 6 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Lisa Amelia

ABSTRAK

Nama : Lisa Amelia
NIM : 210101087
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Eksploitasi Anak dalam Ditinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : *Peran Dinas Sosial, Pencegahan Eksploitasi Anak Dan Perlindungan Anak*

Eksplorasi anak di Kota Banda Aceh, khususnya dalam bentuk anak-anak yang mengemis, berjualan di jalan, atau dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk keuntungan, menjadi masalah serius yang mengganggu hak anak untuk bermain, beristirahat, dan tumbuh secara optimal. Adapun rumusan masalah peneliti, yaitu: (1) bagaimana praktik eksploitasi anak di Kota Banda Aceh, (2) bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mencegah eksploitasi anak, dan (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pencegahan eksploitasi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mencegah eksploitasi anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi wawancara dengan anak-anak yang bekerja di jalan, observasi lapangan, dan studi dokumen peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan berbagai upaya pencegahan dan perlindungan anak, seperti penyuluhan, pendataan, layanan rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan dukungan kerja sama lintas lembaga. Namun, upaya ini masih perlu didukung dengan penguatan kerja sama antar daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, nilai-nilai hukum Islam perlu menjadi landasan moral dalam kebijakan perlindungan anak untuk memastikan penerimaan dan keberlanjutan program. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat agar perlindungan anak di Banda Aceh lebih efektif dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Eksploitasi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Saifuddin, Sa’dan, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Almarhumah Mamak Kasiah yang senantiasa dirindukan. Meskipun telah tiada, kasih sayang dan doa beliau tetap hidup dalam setiap langkah dan keputusan penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kubur beliau dan menempatkannya pada tempat yang paling mulia di sisi-Nya. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta, Ama Lamsah, atas doa, kasih sayang, dukungan, serta nasihat yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan umur panjang sehingga beliau dapat terus mendampingi anak-anaknya dalam setiap proses kehidupan.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung tercinta, yaitu Suheri, Midtrager, Sahidul Akbar, dan Abang, atas segala perhatian, doa, serta dukungan yang diberikan. Penulis merasa sangat bersyukur dan bangga memiliki saudara seperti mereka. Doa dan pengorbanan yang telah diberikan merupakan kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak ipar atas semangat dan kasih sayang yang telah diberikan.

8. Terakhir, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai kesulitan selama menempuh perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita bersembah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan- Nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 16 Juli 2024
Penulis,

Lisa Amelia



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban g -kan	tidak dilambang -kan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	K _h	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dhammah</i>	U	U

1) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمْ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuẓūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلُ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*
 - *Wa auful-kaila wal-mīzān*
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*
 - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
 - *manistatā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*
 بَيْكَةِ مَبَارَكَةٍ - *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

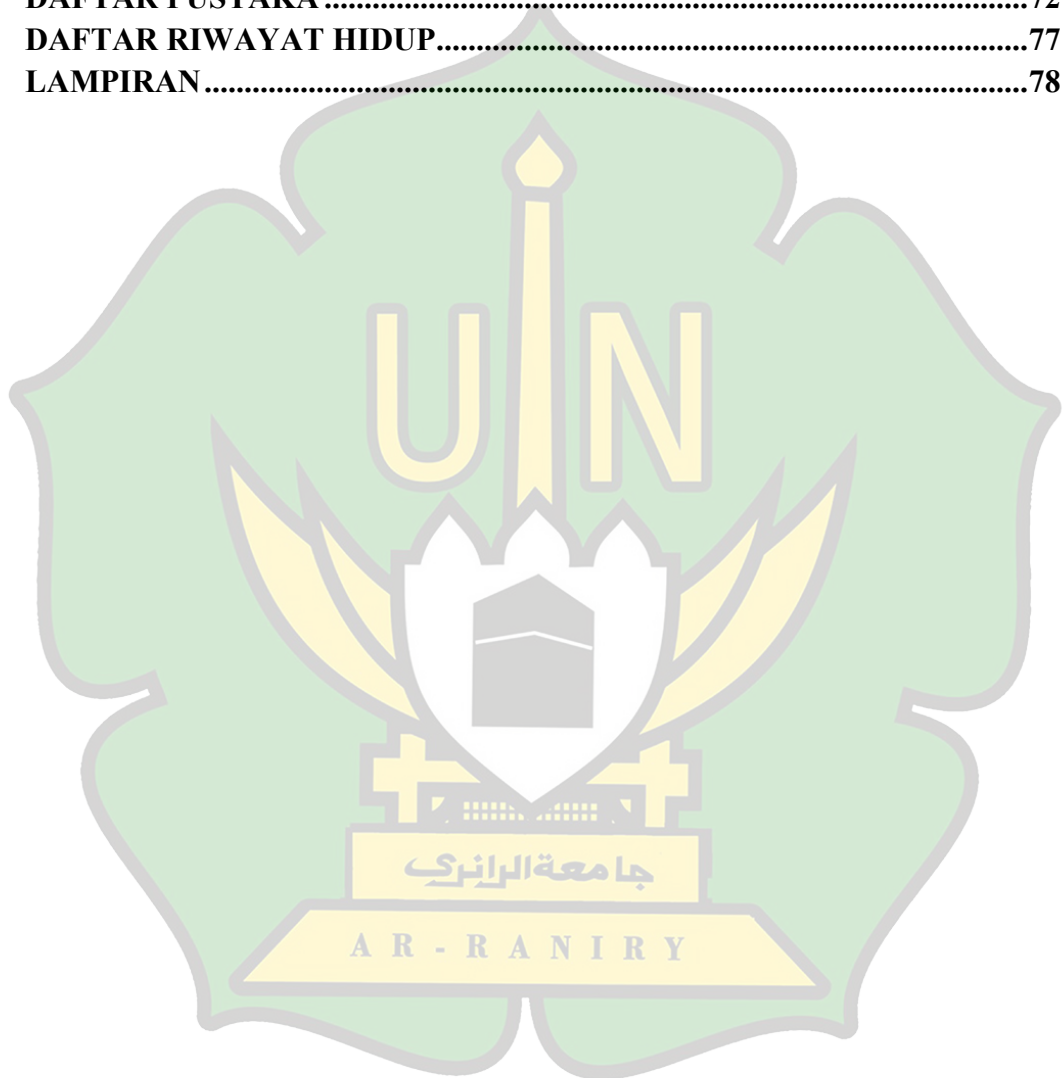
Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	79
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	80



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK	18
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	18
1. Teori Peran	18
2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	20
3. Pengertian Perlindungan Anak	21
4. Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	25
B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak	33
1. Pengertian Eksploitasi Anak	33
2. Jenis-jenis Eksploitasi Anak	37
BAB TIGA PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	50
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	50
B. Praktik Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh	52
C. Langkah-langkah Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Eksploitasi Anak	61

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Eksploitasi Anak	65
BAB EMPAT PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia tuhan yang maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.²

Eksplotasi merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat guna untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Usia yang tidak layak anak dijadikan sebagai pengemis dan pedagang di pinggir jalan yang selain dapat merugikan fisiknya juga dapat merusak psikis anak tersebut. Sudah seharusnya seorang anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan agar mereka bisa berkembang dengan baik secara fisik maupun mental dalam

¹ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan* (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keluarga yang harmonis. Namun, realitanya tidak semua anak terlahir dengan keadaan yang menguntungkan, data yang ada menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih saja terus terjadi. Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal. Namun perbedaan mereka terdapat pada hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Eksplorasi anak sebagai pengamen dan pengemis adalah suatu kejahatan dan tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 88 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000. Dampak eksploitasi anak tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkepentingan, tetapi juga bagi masyarakat luas.³

Kota Banda Aceh merupakan merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian bagi provinsi Aceh, dengan berbagai sektor yang berkembang pesat, seperti perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Namun, di balik kemajuan yang terjadi, terdapat permasalahan sosial yang tak kalah penting untuk mendapatkan perhatian salah satunya adalah eksploitasi anak.

Eksplorasi Anak yang di maksud peneliti dalam penulisan sekripsi ini

³ Titin Wahyuni dkk, Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Makassar, *Jurnal Unismuh*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2024, hlm. 211.

ialah mengeksploitasi anak sebagai pengemis, pengamen, penjual tisu dan aqua di lampu merah. Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh news.com dalam pemberitaannya diketahui bahwa semakin maraknya terjadi eksploitasi anak yang diperkerjakan bahkan disuruh mengemis, Seperti berjualan makanan di persimpangan jalan dan meminta-minta. Selain itu, Beberapa anak juga tampak berada di tempat-tempat umum seperti kafe, rumah makan, dan warung kopi hingga larut malam. Pihak yang diduga terlibat dalam praktik ini bervariasi, mulai dari oknum yang tidak bertanggung jawab hingga orang tua mereka sendiri.⁴

Menurut data informasi yang disampaikan oleh antaranews.com, Bahwa Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh berhasil mengamankan sepasang suami istri yang berinisial MN (38) dan A (42) tahun, yang berasal Kabupaten Aceh Besar karena diduga melakukan eksploitasi terhadap anak kandung mereka dengan cara memaksa anak-anak tersebut untuk mengemis demi kepentingan konsumsi narkoba.

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh AKBP Satya Yudha Prakasa, diketahui bahwa anak-anak yang masih berusia sangat belia, yakni 4 tahun dan 2 tahun, Dipaksa untuk meminta-minta di berbagai titik strategis di kota banda aceh, seperti warung kopi dan perempatan jalan. Tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh sepasang suami istri di Banda Aceh menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak anak yang seharusnya dilindungi justru dijadikan alat untuk memperoleh uang demi kepentingan konsumsi narkoba. Perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan mencerminkan kegagalan orang tua dalam

⁴ Imamatunnisa Farha, *Eksplorasi Anak Marak di ibu Kota Banda Aceh*, (Berita online News, Kamis 06 April 2023 23:13WIB), Tersedia di situs: <https://www.ajnn.net/news/eksplorasi-anak-marak-di-ibu-kota-banda-aceh/index.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025.

menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara moral maupun hukum.⁵

Berdasarkan data dan informasi diatas penulis juga melihat adanya Fenomena pengemis anak yang terjadi di sekitaran Syiah Kuala dan Lamnyong Kota Banda Aceh, Dimana pengemis anak dengan pakaian yang kusam, compang-camping di pinggir jalan dan setiap ia duduk di pinggir jalan selalu membawa karung besar seperti habis memulung dan terkadang dia membawa adiknya yang masih kecil dengan cara menggendong adiknya sambil duduk di pinggir jalan dalam terik matahari dan terkadang ia mengemis sendirian hingga larut malam tanpa pengawasan orang tua dan tanpa rasa khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Dan ada juga anak-anak yang masih kecil mengamen dari warung ke warung sehabis ia bernyanyi pun ia tampak kebingungan untuk meminta uang dan diberi uang oleh orang lain. Dan ada juga pengemis anak di pinggir jalan dengan memakai kostum boneka hingga malam hari setelah itu ia dijemput oleh ayahnya yang telah menunggu di suatu tempat dengan menggunakan kendaraan becak. Dalam hal tersebut peneliti melakukan observasi terhadap pengemis anak biasanya melakukan mengemis di halaman masjid Raya Baiturrahman, dilampu merah, dan di warkop-warkop yang ada di kota Banda Aceh.

Pengemis ini biasanya mengemis perorangan dan ada yang berkelompok, Misalnya yang berada di depan Masjid Raya Baiturrahman mereka disitu berkelompok ada berjumlah sekitar sembilan orang yang diantaranya empat anak-anak, tiga lansia dan dua orang dewasa dan salah satunya seorang ibu terlihat sedang mengemis sambil menggendong anaknya dan duduk di gerbang, masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh saat perayaan hari raya idul adha, Selain itu terdapat juga Fenomena anak-anak yang menjual tisu dan air mineral (aqua)

⁵ Rahmat Fajri, *Polisi tangkap pasutri di Aceh paksa anak mengemis untuk beli narkoba*, (antaranews.com), Kamis, 29 Februari 2024, 22:24 WIB. <https://www.antaranews.com/berita/3989676/polisi-tangkap-pasutri-di-aceh-paksa-anak-mengemis-untuk-beli-narkoba>

di lampu merah, khususnya di kawasan Simpang Lima, Kuta Alam, Banda Aceh.

Pemanfaatan anak-anak memiliki konsekuensi serius yang berpengaruh terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang dieksploitasi mengalami masalah secara fisik, mental, dan sosial. Secara fisik, eksploitasi dapat menimbulkan masalah dalam pertumbuhan dan kesehatan. Dalam pandangan psikologi, eksploitasi terhadap seorang anak bisa menyebabkan trauma yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan emosional dan mental mereka serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk berprestasi di sekolah dan berinteraksi secara sosial.

Faktor Ekonomi merupakan faktor utama terjadinya eksploitasi anak, Seharusnya Anak-anak menghabiskan waktu untuk sekolah dan bermain dengan teman sebayanya, malah sebaliknya anak disuruh untuk mencari uang demi kehidupan yang lebih baik bagi diri dan keluarga mereka.

Menurut pandangan Islam, eksploitasi anak adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar anak, di mana mereka seharusnya diasuh, dilindungi, dan diberikan kehidupan layak demi masa depan yang cerah. Al-Qur'an dalam Surat Al-Isra ayat 31 menyatakan: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."⁶

Anak sebagai pengemis bahkan atas kemauan anak itu sendiri, dapat dianggap sebagai bentuk Reksploritasi anak dalam konteks hukum dan perlindungan anak. Hal ini tetap bisa dikategorikan sebagai eksploitasi karena Penyalahgunaan terhadap hak anak, Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Bahkan jika anak tersebut melakukannya atas

⁶ Windi Juwita Sari, Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2024, hlm. 123.

kemauannya sendiri, tetap saja tindakan tersebut dapat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.⁷

Anak-anak, secara psikologis, belum memiliki kemampuan untuk membuat keputusan matang terkait masa depan mereka, dan karena itu, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari keputusan mereka untuk mengemis. Oleh karena itu, meskipun tampaknya mereka melakukannya atas kemauan sendiri, keputusan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat mereka kontrol, seperti tekanan sosial atau lingkungan keluarga yang tidak stabil. Dengan demikian, meskipun anak tersebut mengemis atas kemauan sendiri, tindakan tersebut tetap bisa dianggap sebagai eksploitasi karena melanggar hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat, dan dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang sesuai.⁸

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh

⁷ Dhamar Djati Sasongko dkk, Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No. 35/2014 dan KUHP, *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2025, hlm. 121.

⁸ Muh. Farhan Muhsinulkhair FR dkk, Kajian Yuridis Multidimensi: Mengatasi Tantangan Eksploitasi Anak dan Mengembangkan Solusi Hukum Adaptif, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hlm. 102.

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Dinas Sosial selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh dibidang kesejahteraan Sosial yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis maupun pedagang, serta agar mampu mengurangi tingkat pengemis anak-anak dan pedagang anak-anak di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Aceh pasal 5 yaitu “Dinas Sosial Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.”¹⁰

Salah satu fungsi dari adanya Dinas Sosial adalah untuk kesejahteraan sosial yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Aceh, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial pasal 24 “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.” Pada Pasal 25 bagian kedua menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah usia dalam sektor terburuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam

⁹ Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 20.

¹⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh

¹¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial”.

Pencegahan Eksploitasi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik eksploitasi anak di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pencegahan eksploitasi anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pencegahan eksploitasi anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pencegahan eksploitasi anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pencegahan eksploitasi anak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada materi pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa personal yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Judul skripsi ini adalah “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Eksploitasi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Beberapa artikel-artikel dan skripsi-skripsi dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Fitriliana dengan judul “*Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun*

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)” Pada tahun 2022. Artikel ini menjelaskan tentang perlindungan anak di Kota Banda Aceh berdasarkan peraturan Qanun Nomor 11 Tahun 2008, Untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pembinaan kesejahteraan sosial serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Namun, pelaksanaannya dalam menangani permasalahan anak terlantar masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sementara jumlah anak terlantar terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya prasarana dan sarana penunjang, seperti rumah penampungan khusus untuk anak terlantar, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas tersebut.¹²

Kedua, artikel yang ditulis Rindang susanti dengan judul, *“Impelemensi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Studi kasus korban eksploitasi anak di Kota Banda Aceh)”*, 2024. Penelitian ini di Kota Banda Aceh didasarkan pada adanya kontradiksi menarik yang menjadi perhatian peneliti, yaitu Kota Banda Aceh memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada tahun yang sama ketika ditemukan maraknya kasus eksploitasi anak dalam bentuk aktivitas berjualan di pinggir jalan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai dasar penetapan status Kota Layak Anak tersebut, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani dan mencegah eksploitasi anak, khususnya dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih dalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak yang dijalankan.¹³

¹² Fitriliana, Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak), *Journal of Law and Government Science*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022.

¹³ Rindang Susanti, Impelemensi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak (Studi kasus korban eksploitasi anak di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2024.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadhlurrahman dengan judul “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*”, 2022. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa faktor apa saja yang menyebabkan adanya anak terlantar di Kota Banda Aceh serta tanggung jawab dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi anak terlantar tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di tahun dan peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan pencegahan eksploitasi anak oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pencegahan eksploitasi anak.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Marzatillah dengan judul “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh*”, 2020. dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah menjalankan fungsinya dalam menangani kasus eksploitasi anak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan tersebut merupakan hasil pelimpahan dari Pemerintah Aceh kepada Dinas Sosial Aceh, serta dari Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Sebagai lembaga pelaksana yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.¹⁵

Kelima, artikel yang ditulis oleh Eling Mifta Khair dengan judul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pembinaan terhadap

¹⁴ Fadhlurrahman, *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

¹⁵ Marzatillah, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

pelaku maupun perlindungan terhadap korban, DP3A secara aktif memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, hak-hak anak lainnya seperti kebebasan beragama, berpikir dan berpendapat, hak atas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dan jaminan sosial juga telah diupayakan pemenuhannya secara menyeluruh berdasarkan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.¹⁶

Keenam, artikel yang ditulis oleh Assyifa Mahend Zaradiva, Wenny Megawati, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang”*, Volume 7, Issue 3, Oktober 2023. Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi, Dimana Dinas Sosial Kota Semarang Memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi, Seperti yang dialami oleh individu dengan inisial RN, Melalui serangkaian langkah penanggulangan sesuai dengan perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, Gelandangan, dan pengemis di kota semarang. Dinas Sosial kota semarang menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum, terutama bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, serta fasilitas yang tersedia, disamping kebijakan yang berlaku dan pengaruh budaya masyarakat yang dapat memberat upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak jalanan.¹⁷

Berdasarkan hasil telaah terhadap skripsi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditemukan sejumlah persamaan dan perbedaan dalam kajian

¹⁶ Eling Mifta Khair, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

¹⁷ Assyifa Mahend Zaradiva dan Wenny Megawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang*, *Jurnal Justicia*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2023.

yang dilakukan. Persamaan utama terletak pada fokus pembahasan, yakni sama-sama menyoroti permasalahan eksploitasi anak sebagai objek penelitian. Namun demikian, perbedaan terlihat jelas pada aspek lokasi pelaksanaan penelitian serta pendekatan teori yang digunakan dalam menganalisis isu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun topik yang diangkat serupa, setiap penelitian memiliki karakteristik dan kontribusi ilmiahnya masing-masing berdasarkan konteks dan sudut pandang teoretis yang diterapkan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk Menghindari Kesalahan dalam pemahaman pada jurnal skripsi ini, Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Eksploitasi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam, Maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau badan, yang didalamnya terdapat wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang atau badan telah menjalankan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka itu disebut dengan peran. Peran tidak hanya dijalankan oleh individu namun juga kelompok.¹⁸

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah lembaga yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan dibidang sosial yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota

¹⁸ Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 20.

melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah diberi Tugas dan Wewenang untuk menjalankan perannya sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yaitu, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.¹⁹

3. Eksploitasi anak

Eksploitasi anak adalah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memanfaatkan anak-anak secara sengaja dan teratur guna mendapatkan keuntungan, terutama dalam bentuk uang. Hal ini dapat terlihat dari anak-anak yang disuruh mengemis, berjualan di jalanan, atau digunakan untuk menarik simpati masyarakat misalnya dengan menggendong bayi saat meminta-minta. Aktivitas tersebut biasanya diatur dan diawasi oleh orang dewasa, dan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak anak untuk bermain, beristirahat, dan mendapatkan perlindungan yang layak. Walaupun sering dianggap sebagai bagian dari pekerjaan informal atau sekadar membantu ekonomi keluarga, kenyataannya praktik ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif, dengan menggunakan riset lapangan. Dalam hal ini, informasi maupun data bersumber dari hasil wawancara pihak terkait yakni Pengemis yang masih anak-anak serta pihak Dinas Sosial. Penelitian ini

¹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh

²⁰ Cucun Cundaya Fitria Sari dan Yuda Pratama, Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2024, hlm. 101.

juga dikategorikan dalam riset penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dari riset lapangan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 4 anak yang menjadi pengemis di Kota Banda Aceh. Hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa anak-anak terlihat mengemis, menjajakan barang di Kota Banda Aceh. Kemudian juga hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

²¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 37.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, perundang-undangan, jurnal hukum, serta dengan memakai kajian pustaka semacam karya ilmiah, hasil riset yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, Observasi bagaimana cara mereka mengemis, apakah mereka memakai pakaian yang tidak layak pakai dan melakukannya sendiri atau bersama kelompok. Kemudian dicatat, dianalisis, dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi peneliti. Peneliti juga melakukan pengamatan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Hal ini guna memperoleh informasi maupun data mengenai Pencegahan Eksploitasi anak ditinjau menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data dan upaya untuk memperoleh data yang valid dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian yang penulis kaji ini, penulis mewawancarai

4 orang anak yang menjadi pengemis anak di Kota Banda Aceh. Peneliti juga akan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan merupakan sebagian data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara. Dokumentasi ini dapat berupa buku, dokumen, arsip, gambar, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Objektivitas dan validasi Data

Objektivitas serta validasi informasi berkenaan tentang uji keabsahan informasi dengan memakai teknik tertentu yang cocok dengan objek. Validasi adalah ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²³

Dalam penafsiran yang lebih luas, validasi berkaitan dengan mutu informasi serta ketepatan tata cara yang digunakan, validasi data mempunyai hubungan yang erat antara sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena dalam masyarakat. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian dan kemudian penulis menganalisis objek kajian yang diteliti.

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi Tahun 2019.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didapatkan dengan tujuan memudahkan pemahaman dan penulisan. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang konsep pencegahan eksploitasi anak yang akan di bahas seperti pengertian perlindungan anak dan eksploitasi anak serta tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Sosial.

Bab Tiga, Gambaran umum Kota Banda Aceh, praktik eksploitasi anak di Kota Banda Aceh, langkah penanganan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta tinjauannya dalam hukum Islam.

Bab Empat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian disertai dengan saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

²⁴ Muhammad Siddiq dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.